



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDIYANTO, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 101 Kelurahan Kauman, Kecamatan Tulungagung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat Email : revanoyusticia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1828/kuasa/10/2024 Tanggal 02 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 02 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0200/002/VIII/2019;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon KABUPATEN TULUNGAGUNG sebagai tempat kediaman bersama.
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup kumpul rukun layaknya pasangan suami isteri (ba'da dhukul) hingga dikaruniai seorang anak bernama : Xxx berumur kurang lebih 4 tahun.
6. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon bekerja berjualan penthol bakso keliling milik majikannya.
7. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak selamanya harmonis, dimana pada akhir tahun 2019 mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan :
 - 1) Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dalam pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - 2) Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
 - 3) Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pertengkaran selalu saja terjadi akan tetapi Pemohon berusaha untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangganya apalagi sudah dikaruniai seorang anak.
9. Bahwa pada awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi dengan permasalahan yang sama yaitu Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon, bahkan dalam pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon hingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri KABUPATEN TULUNGAGUNG.
10. Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon sering menjenguk anak dan istrinya dan berusaha mengajak kumpul kembali akan tetapi Termohon menolak dan Pemohon di suruh pulang.
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 yang mana disaat Pemohon datang menjenguk anaknya, Pemohon membelikan pakaian untuk anaknya karena waktu itu menjelang lebaran, akan tetapi pakaian tersebut justru dilempar dihadapan Pemohon, dan disuruh membawa pulang kembali serta Termohon mengatakan jangan datang lagi untuk menjenguk anaknya.
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
13. Bahwa praktis sejak awal tahun 2020 hingga diajukan permohonan cerai talak ini yang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.
14. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam kitab Al Mawsu'ah Al Fighiyyah (40:284) Termohon adalah istri yang nusyuz dan telah melanggar pasal 83 ayat (1) serta Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA



untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo-et-bono) ;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada BUDIYANTO, S.H, Advokat berkantor di Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 101 Kelurahan Kauman, Kecamatan Tulungagung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat Email : revanoyusticia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi berhasil sebagian;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Putri Sinta Santiara, S.H., C.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 04 November 2024, dan berhasil sebagian;

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil Pemohon serta tidak keberatan diceraikan asal Pemohon melaksanakan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya sedangkan Termohon dalam duplik lisannya/tertulis tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx PRAYOGO, NIK : xxx, tanggal 28-01-2018, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 0200/002/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kauman xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

- 1, Adi Prasetyo Bin Sutikno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dalam pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 8 bulan;

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dalam pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.;

- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 8 bulan;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan dua saksi sebagai berikut;

B.SAKSI:

1, SAKSI 3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2019, telah dikaruniai 1 orang anak, tinggal bersama Termohon;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi. Dan sejak tiga hari setelah menikah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sering tinggal di rumah orang tuanya;

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon menghamili perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

2, SAKSI 4, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon menghamili wanita alin, dan sering tidak pulang menemui Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada BUDIYANTO, S.H. Advokat berkantor di Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 101 Kelurahan Kauman, Kecamatan Tulungagung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat Email : revanoyusticia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Putri Sinta Santiara, S.H., C.M., dan usaha mediasi berhasil sebagian dan menghasilkan kesepakatan yang akan dituangkan dalam amar di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah :

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dalam pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 2) Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- 3) Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus terbukti bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, sering terjadi pertengkaran, dengan sebab masalah ekonomi yang kurang dari Pemohon. Puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 atau sudah 3 tahun 8 bulan, selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA



Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang tua kandung;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2)

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx berumur kurang lebih 4 tahun.;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dalam pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 (selama 3 tahun 8 bulan);
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA



timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA



Tentang Kesepakatan

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah
sepakat mengenai nafkah yang menjadi hak Termohon yaitu nafkah madhiyah
Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah Rp. 1.500.000,-(satu juta
lima ratus ribu rupiah), Mut'ah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan nafkah
seorang anak Xxx berumur kurang lebih 4 tahun Rp. 1.000.000,-(satu juta
rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan
10 % setiap tahun hingga atau tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan dalam mediasi adalah
mengikat, maka kewajiban-kewajiban tersebut akan dtuangkan dalam amar
putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) menyerahkan kepada
Termohon (TERMOHON) sebelum menjatuhkan talak berupa:
 - 3.1. nafkah madhiyah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. nafkah iddah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribunrupiah)
 - 3.3. mut'ah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) memberikan nafkah kepada seorang anak bernama Belvania Azzahra berumur 4 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahun hingga atau tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

Drs. Sanusi

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	815.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.085.000,00

(satu juta delapan puluh lima ribu
rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANJTEA

Drs. H. Ishadi, M.H.

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. 1882/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)